



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pelanggan air limbah domestik di Kota Surakarta perlu didukung dengan tarif yang sesuai agar operasional pengelolaan air limbah domestik terpusat dapat berjalan lancar;

b. bahwa penetapan tarif air limbah domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair, Penetapan tarif pembuangan air limbah ke instalasi perpipaan unit pengelolaan limbah cair dan/atau pembuangan air limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah, ditetapkan oleh Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Surakarta Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum

dan pengelolaan...



dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Pelanggan adalah pelanggan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
13. Golongan pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
14. Tarif adalah tarif sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang harus dibayarkan oleh pelanggan.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pembagian golongan pelanggan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dilakukan dengan tujuan

menjamin...

menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

(2) Golongan pelanggan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. golongan I : Sosial
 1. Sosial Umum (S1)
 - a) Hidrant Umum
 - b) KM/WC Umum Non Komersil
 - c) Terminal Air
 2. Sosial Khusus (S2)
 - a) Panti Asuhan
 - b) Yayasan Sosial
 - c) Tempat Ibadah
- b. golongan II : Rumah Tangga
 1. Rumah Tangga 1 (R1)
 - a) R1-A : Rumah Tangga Sangat Sederhana Bersubsidi
 - b) R1-B : Rumah Tangga Sangat Sederhana Tidak Bersubsidi
 - c) Rumah Tangga dengan tipe kurang dari 45 (empat puluh lima) meter persegi
 2. Rumah Tangga 2 (R2)

Rumah Tangga dengan tipe sama dengan atau lebih dari 45 (empat puluh lima) meter persegi
 3. Rumah Tangga 3 (R3)

Rumah Tangga dengan kegiatan usaha kecil dan/atau Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti:

 - a) Wartel sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) KBU
 - b) Warung Rokok
 - c) Warung Makan (tidak permanen)
 - d) Toko Kecil (tanpa identitas nama toko)
 - e) Usaha Indekos / Asrama sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) kamar
 - f) Penjahit (tidak mempunyai karyawan)
 - g) Salon (tidak mempunyai karyawan)
 - h) Laundry (sebagai pengepul)
 4. Rumah Tangga 4 (R4)

Rumah Tangga dan/atau Rumah Tangga dengan kegiatan usaha yang berada di Jalan Kota atau Jalan Provinsi atau Jalan Nasional dan/atau Rumah Tangga yang terletak pada lokasi perumahan dengan tipe sama dengan atau lebih dari 54 (lima puluh empat) meter persegi Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti:

 - a) Wartel sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) KBU
 - b) Warung Rokok
 - c) Warung Makan (tidak permanen)
 - d) Toko Kecil (tanpa identitas nama toko)
 - e) Usaha Indekos / Asrama sama dengan atau lebih dari 3 kamar
 - f) Penjahit (tidak mempunyai karyawan)
 - g) Salon (tidak mempunyai karyawan)

h) Laundry...

10

- h) Laundry (sebagai pengepul)
- 5. Rumah Tangga 5 (R5)
Rumah Tangga yang tersambung dengan jaringan IPAL KOMUNAL
- c. golongan III : Sekolahan dan Pemerintahan
 - 1. Sekolahan (P1)
 - a) Play Group
 - b) Taman Kanak-Kanak (TK)
 - c) Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat
 - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sederajat
 - e) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat
 - f) Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau Sederajat
 - g) Pondok Pesantren
 - 2. Pemerintahan (P2)
 - a) Sarana milik Instansi Pemerintah
 - b) Sarana milik Instansi Kepolisian
 - c) Sarana milik Instansi TNI
 - d) Puskesmas
 - e) Rumah Sakit Pemerintah
- d. golongan IV : Niaga
 - 1. Niaga Kecil (N1)
 - a) BUMD
 - b) Praktek Dokter (Umum, Spesialis, Gigi, Hewan)
 - c) Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, Kontraktor, Konsultan Bangunan)
 - d) Lembaga/Yayasan/Organisasi Non Sosial
 - e) Rumah Makan
 - f) Praktek Bidan
 - g) Apotek dan Toko Obat
 - h) Toko
 - i) Salon, Rias Penganten, Potong Rambut
 - j) Usaha Asrama/Indekost sama dengan atau lebih dari 4 (empat) kamar
 - k) Optical
 - l) Losmen
 - m) Hotel Non Bintang
 - n) Katering
 - o) Panti Pijat
 - p) Gedung Olah Raga
 - q) Stasiun Radio Swasta
 - r) Penjahit/Konveksi
 - s) Sanggar Kebugaran
 - t) Kamar Mandi/WC Umum yang dikomersialkan
 - u) Agen Travel, Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut
 - v) Biro Perjalanan
 - w) Kursus
 - x) Usaha Persewaan Sepeda Motor/Mobil
 - y) Warung Air
 - z) Laundry/Binatu
 - aa) Bengkel dan Tempat Cuci Sepeda Motor
 - bb) Home Stay

cc) Wartel...

↳

- cc) Wartel sama dengan atau lebih dari 3 KBU
- dd) Warnet
- ee) Pasar
- ff) Rusunawa
- 2. Niaga Besar (N2)
 - a) BUMN
 - b) Kantor Instansi Swasta (Bank, Asuransi, Koperasi Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor)
 - c) Badan Usaha Milik Swasta baik Badan yang tidak Berbentuk Badan Hukum maupun yang Berbentuk Badan Hukum
 - d) Dealer/Showroom Sepeda Motor dan Mobil
 - e) Restaurant
 - f) Gedung Pertemuan
 - g) Laboratorium Swasta
 - h) Tempat Hiburan (Billiard, Karaoke, Pub, Diskotik, Kafe, Bioskop)
 - i) Bengkel dan Tempat Cucian Mobil
 - j) Pompa Bensin
 - k) Percetakan
 - l) Lembaga Pendidikan
 - m) Usaha Peternakan
 - n) Pabrik
 - o) Usaha Air Mineral
 - p) Usaha Air Minum Isi Ulang
 - q) Kolam Renang Swasta
 - r) Stasiun Televisi Swasta
 - s) Kantor Penerbitan Surat Kabar dan Majalah
 - t) Gedung Pertunjukan
- e. golongan V : Khusus
 - 1. Khusus 1 adalah hotel bintang 1, 2, dan 3.
 - 2. Khusus 2 adalah hotel bintang 4
 - 3. Khusus 3 adalah hotel bintang 5

Pasal 4

Tarif sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku untuk pembayaran rekening sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada bulan Februari 2018.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Pengelolaan

Limbah dan Golongan Pelanggan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Pengelolaan Limbah dan Golongan Pelanggan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA SURAKARTA, A


& FX. HADI RUDYATMO p

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF SISTEM
 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
 TERPUSAT DAN GOLONGAN PELANGGAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM KOTA SURAKARTA

PENETAPAN TARIF SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
 TERPUSAT DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM KOTA SURAKARTA

| GOLONGAN PELANGGAN | KATEGORI PELANGGAN | TARIF/BULAN (Rp) |
|---|---------------------|------------------|
| GOLONGAN I | | |
| Sosial Umum | S1 | - |
| Sosial Khusus | S2 | - |
| GOLONGAN II | | |
| Rumah Tangga Sangat Sederhana - Subsidi | R1 - A | 5.000 |
| Rumah Tangga Sangat Sederhana - Non Subsidi | R1 - B | 17.500 |
| Rumah Tangga Sederhana | R2 | 20.000 |
| Rumah Tangga Menengah | R3 | 30.000 |
| Rumah Tangga Mewah | R4 | 50.000 |
| Rumah Tangga Komunal | R5 | 15.000 |
| GOLONGAN III | | |
| Sekolahan | P1 | 50.000 |
| Instansi Pemerintah | P2 | 100.000 |
| GOLONGAN IV | | |
| Niaga Kecil | N1 | 150.000 |
| Niaga Besar | N2 | 200.000 |
| GOLONGAN V | | |
| Khusus 1 | Hotel Bintang 1,2,3 | 1.000.000 |
| Khusus 2 | Hotel Bintang 4 | 1.250.000 |
| Khusus 3 | Hotel Bintang 5 | 1.500.000 |

WALIKOTA SURAKARTA, 19


 FX. HADI RUDYATMO